

**SISTEM PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF PADA YAYASAN
BAITUL MAL BRI TERHADAP MUSTAHIQ P3K DAN KUUR
(Studi Kasus Pada BRI Cabang Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

T. MIRZA SAPUTRA

NIM. 121108979

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2017 M / 1439 H**

**SISTEM PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF PADA YAYASAN BAITUL MAL BRI
TERHADAP MUSTAHIQ P3K DAN KUUR
(Studi Kasus Pada BRI Cabang Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

T. MIRZA SAPUTRA

NIM. 121108979

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

Pembimbing II



Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M.
NIP. 198401042011011000

**SISTEM PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF PADA YAYASAN BAITUL MAL BRI
TERHADAP MUSTAHIQ P3K DAN KUUR
(Studi Kasus Pada BRI Cabang Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

Pada Hari/Tanggal: **02 Februari 2017 M**

05 Jumadil Awal 1439 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Sekretaris




Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M.
NIP. 198401042011011000

Penguji I

Penguji II



Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag.
NIP. 1971010111996031003



H. Gamal Achyar, Lc., M.Sh.
NIDN. 2022128410

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin M. Ag.
NIP. 197309131997031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : T. Mirza Saputra
NIM : 121108979
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Februari 2017

Yang menyatakan,



T. Mirza Saputra
NIM. 121108979

ABSTRAK

Nama : T. Mirza saputra
NIM : 121108979
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Sistem Penyaluran Zakat Produktif pada Yayasan Baitul Mal BRI Terhadap Mustahiq P3K Dan KUUR (Studi Kasus Pada BRI Cabang Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 02 Februari 2017
Tebal Skripsi : 61 halaman
Pembimbing I : Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
Pembimbing II : Edi Yuhermansyah, SHI, LL.M
Kata Kunci : *Sistem, Penyaluran, Zakat, Produktif, Mustahiq*

Bank BRI membuktikan kepeduliannya terhadap kewajiban zakat dengan membentuk Yayasan Baitul Mal BRI yang bergerak di bidang penyaluran zakat. Zakat yang disalurkan bersumber dari zakat pegawai Bank BRI seluruh Indonesia. Menariknya, zakat ini hanya disalurkan secara produktif. Salah satu program yang digiatkan oleh YBM BRI adalah program P3K (Program Peningkatan Pendapatan Keluarga) dan KUUR (Kluster Usaha Unggulan Rakyat). Permasalahan yang timbul dari penelitian ini adalah bagaimana manajemen YBM BRI menentukan kriteria mustahiq yang diklasifikasikan dalam P3K dan KUUR dan bagaimana tingkat pencapaian target dan keberhasilan dari usaha mustahiq P3K dan KUUR. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis berbentuk deskriptif. Hasil pencapaian keberhasilan program P3K dan KUUR pada Yayasan Baitul Mal BRI Kanwil Aceh dinilai gagal dan kurang produktif sehingga tidak dapat dilanjutkan pada tahun selanjutnya. Ini karena budaya berwirausaha masyarakat masih sangat tradisional dan sulit diubah. Seperti niat pihak YBM BRI kanwil Banda Aceh yang berencana untuk membranding produk usaha masyarakat. Niat ini tidak bisa digiatkan karena pelaku usaha masih berpikir bahwa pasar lebih tertarik dengan produk yang tidak berlabel dan harganya lebih terjangkau. Karena apabila dibranding, otomatis biaya produksi dibebankan kepada harga produk dan menjadikan produk tersebut lebih mahal karena biaya kemasannya. Oleh karena itu, hingga kini pihak YBM BRI kanwil Banda Aceh hanya menyalurkan zakat melalui program berbasis keagamaan, pesantren, beasiswa, dan tanggap bencana. Program-program ini dinilai lebih efektif dibandingkan program pendayagunaan P3K dan KUUR.

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, shalawat beriring salam saya sanjungkan ke pangkuan baginda Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangannya telah menghantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini yang berjudul : “*Sistem Penyaluran Zakat Produktif Pada Yayasan Baitul Mal Bri Terhadap Mustahiq P3k Dan Kuur (Studi Kasus Pada Bri Cabang Banda Aceh)*.”, skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

Saya menyadari bahwa didalam penulisan skripsi ini, masih banyak terdapat kesalahan dan jauh dari kata kesempurnaan. Untuk itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Maka dalam kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku pembimbing I dan Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M., selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan arahan dan bimbingan kepada saya selama proses penyelesaian skripsi ini. Tak lupa pula dengan rasa penuh hormat saya menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Warul Walidin AK, M.A., selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Bismi Khalidin, M.Si., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta seluruh staf Prodi
4. Bapak dan Ibu Dosen dan karyawan-karyawan akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah membantu hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah mengajari dan membekali saya dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir
5. Staf pustaka selaku karyawan yang telah memberikan kemudahan bagi saya untuk menambah referensi dalam menyelesaikan
6. Terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya yang sampai detik ini senantiasa memberikan motivasi, nasehat, dan kasih sayang juga doa-doa yang mengalir kepada saya
7. Kepada teman-teman seperjuangan seangkatan yang saya banggakan, saya ucapkan terimakasih sudah memberikan semangat dan dorongan yang tiada henti-hentinya, telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.

Sungguh tidak dapat saya ungkapkan satu-persatu dengan kata-kata atas dorongan, bantuan serta doa-doa yang telah ibu bapak dan teman-teman berikan kepada saya. Saya sangat berharap semoga skripsi ini memiliki banyak manfaat di dalamnya. Akhir kata saya mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 02 Februari 2017

T. Mirza Saputra
NIM. 121108979

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	R - R A W I R Y	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	Y	ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـي	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـَـو	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ susila

- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اِ...اِى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ...اِى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اِ...اِو	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā

- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضًا لِأَطْفَالٍ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرِّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlakubagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāhalahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itudidahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhirabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Penjelasan Istilah	5
1.5. Kajian Kepustakaan	7
1.6. Metodologi Penelitian.....	8
1.7. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB DUA LANDASAN TEORITIS TENTANG ZAKAT	
2.1. Definisi dan Landasan Hukum Zakat	13
2.1.1. Definisi Zakat.....	13
2.1.2. Landasan Hukum Zakat	16
2.2. Pembagian Zakat dari Segi Pemanfaatannya	20
2.2.1. Zakat Konsumtif	22
2.2.2. Zakat Produktif	23
2.3. Tanggung Jawab Sosial Ekonomi dalam Pendistribusian Zakat	26
BAB TIGA SISTEM PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF PADA YAYASAN BAITUL MAL BRI TERHADAP MUSTAHIQ P3K DAN KUUR	
3.1. Gambaran Umum Yayasan Baitul Mal BRI Aceh	30
3.2. Program Kerja YBM BRI.....	34
3.3. Kriteria Mustahiq Program P3K dan KUUR.....	40
3.4. Hasil Pencapaian Target dan Keberhasilan dari Usaha Mustahiq Program P3K dan KUUR	49
BAB EMPAT PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	58
4.2. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Zakat sebagai ibadah *maliyah* memiliki dimensi pada aspek ubudiyah dan sosial kemasyarakatan. Berbagai upaya dilakukan komunitas muslim untuk memberdayakan zakat agar memiliki *impact* terhadap mustahiq sebagai penerimanya. Zakat yang disalurkan kepada masyarakat sekarang ini tidak terbatas hanya pada kebutuhan konsumtif. Beberapa gerakan sosial kemasyarakatan dan juga institusi berupaya menggalang dan menerapkan dengan manajemen operasional yang baik untuk penyaluran zakat produktif. Zakat produktif biasanya disalurkan dengan menggunakan cara hibah ataupun kerjasama dengan hanya mengembalikan pokok pinjaman saja. Penyaluran zakat produktif yang diberikan oleh Yayasan Baitul Mal BRI terhadap mustahiq P3K (Program Peningkatan Pendapatan Keluarga) dan KUUR diberikan dengan secara hibah (bantuan tanpa pengembalian)

Islam mengatur masalah ini secara jelas. Sebagaimana Firman Allah SWT. Dalam firmanNya bahwa ada beberapa pembagian mustahiq dalam penerimaan zakat, yaitu fakir, miskin, muallaf, ibnu sabil, fi sabilillah, gharim (orang yang berutang), Amil zakat, dan budak. Pemberian zakat kepada delapan asnaf ditujukan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Dilihat dari sisi penerimanya, zakat membebaskan manusia dari suatu yang merendahkan martabat

mulia manusia serta menjadi solusi untuk menghadapi problema ekonomi kehidupan.¹

Upaya optimalisasi fungsi zakat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terus dilakukan untuk memberantas kemiskinan dan kefakiran. Hal ini merupakan wujud masyarakat muzakki untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat muslim lainnya yang masih ditimpa kemudharatan. Penyaluran zakat produktif ini memang membutuhkan sinergitas dari seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah serta unsur-unsur lainnya, agar tingkat keberhasilannya semakin baik dan bukan hanya sekedar wacana.

Salah satu lembaga yang memiliki komitmen yang baik untuk memberdayakan masyarakat miskin dan fakir yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI), yang digagas oleh Winarto Soemarto.² Melalui proses yang telah direncanakan secara sistematis akhirnya stake holders BRI mendirikan yayasan yang dinamai dengan Yayasan Baitul Mal Bank Rakyat Indonesia (YBM BRI).³

Dengan didirikannya YBM BRI, diharapkan dapat melengkapi lembaga-lembaga yang telah ada lebih dulu. Seraya berpegang teguh pada prinsip

¹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), hal. 867

² Sebagai direktur Bank Rakyat Indonesia (BRI) memasukkan zakat sebagai salah satu program kerja Badan Pembina Kerohanian Islam (BAPEKIS) BRI. Pada tahun 2001, Indonesia masih merasakan dampak krisis ekonomi dengan bertambahnya jumlah orang miskin, sementara besarnya potensi Zakat Infaq dan Sadaqah (ZIS) di lingkungan BRI belum dikelola secara optimal. Bapak Rudjito sebagai direktur utama BRI memprakarsai terbentuknya yayasan tersendiri yang khusus mengelola dana ZIS *Laporan Tahunan 2013 YBM BRI*, hal. 21

³ Pada tanggal 10 Agustus 2001, para direksi yang terdiri dari H. Rudjito (direktur utama), H. Ahmad Askandar, H. Akhmad Amien Mastur, Hendrawan Tranggana, Krisna Wijaya, Hj. Gayatri Rawit Angreni (Direktur), bersama Pengurus Bapekis BRI Kanpus, Pemimpin Wilayah dan para pejabat di Kanpus sepakat mendirikan Yayasan Baitul Mal Bank Rakyat Indonesia (YBM BRI) dengan Akta Notaris No. 5 tahun 2001 di notaris Agus Madjid SH. dengan H. Purwanto sebagai ketua Yayasan. Pada saat yang sama, terkumpul dana sebesar Rp. 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) yang diperuntukkan sebagai dana abadi Yayasan., *Ibid*, hal. 21-22

fastabiqul al-khairat dalam mengangkat martabat *mustahiq* (penerima zakat). Dengan komitmen “*Mengubah Mustahiq Menjadi Muzakki*”. Di samping itu dimaksudkan agar para pekerja BRI selalu peduli terhadap kewajibannya sebagai muslim/muslimat dan juga peduli kepada lingkungan sosial masyarakat sebagai wujud implemetasi slogan BRI ‘besar bersama rakyat’.⁴

Yayasan Baitul Mal BRI Banda Aceh merupakan yayasan yang bertugas sebagai pelaksana program-program yang telah ditetapkan oleh Yayasan Baitul Mal Kantor Pusat di Jakarta. Yayasan ini hanya memungut dan menyalurkan dana zakat dari para pegawai BRI, sedangkan infaq dan sadaqah bukan merupakan program yang ditetapkan untuk YBM BRI Banda Aceh.⁵

YBM BRI Pusat telah membuat program P3K dan KUUR yang harus diimplementasikan oleh seluruh cabang YBM di setiap propinsi di Indonesia. P3K dan KUUR tersebut memiliki program dan sasaran berbeda. Apabila sasaran program P3K adalah keluarga yang berpendapatan rendah sedangkan program KUUR disalurkan kepada usaha kerja masyarakat yang masih membutuhkan bantuan dana. Menurut data yang telah diterima dari YBM BRI Kantor Wilayah Aceh penyaluran zakat produktif tahun 2015 untuk program P3K senilai Rp102.232.691.90,- dan untuk program KUUR senilai Rp 40.893.076.76,-. Dari data ini terlihat bahwa dana yang dianggarkan untuk program P3K lebih besar daripada program KUUR.

⁴ *Laporan Tahunan 2013 YBM BRI*, hal.20-23.

⁵ Wawancara dengan Muksalmina, S.HI, Pelaksana harian YBM BRI Kantor Wilayah Banda Aceh, pada tanggal 9 April di Banda Aceh.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk menganalisa hasil pencapaian target keberhasilan penyaluran zakat melalui dua program ini melalui karya ilmiah yang berjudul **Analisis Komparatif Sistem Penyaluran Zakat Produktif Pada Yayasan Baitul Mal BRI Terhadap Mustahiq P3K Dan KUUR.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana manajemen YBM BRI menentukan kriteria mustahiq yang diklasifikasikan dalam P3K dan KUUR ?
2. Bagaimana tingkat pencapaian target dan keberhasilan dari usaha mustahiq P3K dan KUUR ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui manajemen YBM BRI menentukan kriteria mustahiq yang diklasifikasikan dalam P3K dan KUUR
2. Untuk mengetahui tingkat pencapaian target dan keberhasilan dari usaha mustahiq P3K dan KUUR.

1.4. Penjelasan Istilah

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis memakai beberapa istilah keilmuan dengan penjelasan sebagai berikut:

1.4.1. Sistem

Sistem yaitu perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.⁶

1.4.2. Penyaluran

Penyaluran bermakna juga sebagai proses, dan perbuatan menyalurkan.⁷ Dalam konteks karya ilmiah ini, penyaluran yang dimaksud adalah proses menyalurkan zakat produktif dari Yayasan Baitul Mal BRI kepada mustahiq zakat melalui program P3K dan KUUR.

1.4.3. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah kegiatan pengelolaan dana zakat dengan cara pemberian bantuan yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha produktif sehingga dapat memberikan dampak jangka panjang bagi para mustahiq, tidak hanya untuk sekali konsumsi saja.⁸

⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 1474

⁷ *Ibid.*, hal. 1348

⁸ Herwindo Ghora Nidityo dan Nisful Laila, “Zakat Produktif untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi, dan Religiusitas Mustahiq (Studi Kasus pada BAZ Jatim)” JESTT Vol 1 No. 9, September 2014, hal. 6

1.4.4. Yayasan Baitul Mal BRI

Yayasan Baitul Mal BRI adalah lembaga zakat Nasional milik Bank BRI berupaya menjembatani pekerja BRI (muzakki) untuk menyalurkan semangat berbagi dan menjadi lengan kuat yang dapat merangkul *mustahik*.⁹

1.4.5. Mustahiq

Mustahiq adalah golongan tertentu yang boleh menerima zakat. Golongan ini terdiri dari 8 bagian, yaitu Fakir, miskin, amil, muallaf, budak, orang-orang yang berutang, orang-orang yang berada di jalan Allah, dan musafir.¹⁰

1.4.6. P3K

P3K adalah singkatan dari Program Peningkatan Pendapatan Keluarga yang merupakan salah satu program pendayagunaan yang digiatkan oleh YBM BRI untuk meningkatkan pendapatan keluarga masyarakat Indonesia.

1.4.7. KUUR

KUUR adalah singkatan dari Kluster Usaha Unggulan Rakyat yang merupakan bagian dari program pendayagunaan yang dibentuk oleh YBM BRI untuk meningkatkan pendapatan, kreativitas, dan kemandirian masyarakat.

⁹Yayasan Baitul Mal Bank Rakyat Indonesia, *Berbagi Semangat Indonesia: Laporan Tahunan 2013*, hal. 62

¹⁰ Sayyid Quthb, *Tafsir fi zhalalil Qur'an: di Bawah Naungan al Qur'an jilid 5*, (terj: As'ad Yasin, dkk) (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 369

1.5. Kajian Kepustakaan

Setelah melakukan penelusuran pustaka, penulis menemukan beberapa karya ilmiah lain yang mengangkat masalah Zakat. Yaitu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewi Suryani Senrosa dengan skripsi yang berjudul “Penyaluran zakat penghasilan pegawai pada YBM BRI Banda Aceh.” Dalam karya ilmiah tersebut dijelaskan tentang penyaluran zakat penghasilan pegawai pada mustahiq dan kesadaran para pegawai BRI untuk membayar zakat.¹¹ Sedangkan dalam karya ilmiah ini, penulis menjelaskan perbandingan antara penyaluran zakat di YBM BRI melalui program P3K dan KUUR.

Selanjutnya, beberapa literatur yang ditemukan oleh penulis adalah tulisan yang membahas tentang penyaluran zakat produktif. Antara lain adalah skripsi yang ditulis oleh Emi Hartatik yang berjudul “Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang” pada tahun 2015. Tulisan ini menjelaskan tentang Efektivitas Pendistribusian dana zakat produktif BAZDA Kabupaten Magelang terhadap status mustahiq.¹²

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Garry Nugraha Winoto dengan judul “Pengaruh dana Zakat Produktif terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang)” pada tahun 2011. Dalam tulisan ini, penulis mengkaji pengaruh dana zakat produktif yang diberikan Badan Amil

¹¹ Dewi Suryani Sentosa, Penyaluran Zakat Penghasilan Pegawai pada YBM BRI Banda Aceh, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar Raniry Banda Aceh, tahun 2016

¹² Emi Hartatik, Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif pada badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas syariah dan Hukum UIN sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2015

Zakat Kota Semarang terhadap penerima usaha, keuntungan usaha, dan pengeluaran rumah tangga mustahiq penerima zakat Kota Semarang.¹³

Literatur lain yang penulis temukan adalah tulisan ilmiah yang ditulis oleh Maya yang berjudul “Strategi Pengawasan pada Pemanfaatan Zakat Produktif (Studi Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta)” tahun 2009. Tulisan ini menjelaskan tentang strategi pengawasan yang dilakukan oleh Badan amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap para penerima zakat produktif .¹⁴

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa kajian adalah adanya fokus penyaluran zakat produktif pada program tertentu yang dilakukan oleh YBM BRI yaitu pada program P3K dan KUUR. Sedangkan beberapa literatur adalah tentang penyaluran dan pengawasan pengguna zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Daerah.

1.6. Metodologi Penelitian

Pada setiap penelitian ilmiah, metode penelitian sangat dibutuhkan untuk mengarahkan peneliti agar penelitian yang dilakukan tersusun secara sistematis.¹⁵ Langkah-langkah yang digunakan untuk menyusun sebuah karya ilmiah tersebut sangat mempengaruhi kualitas penelitian. Oleh karena itu, cara-cara yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

¹³ Garry Nugraha Winoto, Pengaruh dana Zakat Produktif terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus BAZ Kota Semarang), skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, tahun 2011

¹⁴ Maya, Strategi Pengawasan pada Pemanfaatan Zakat Produktif (Studi Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2009

¹⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Ciawi: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), hal. 44

1.6.1. Jenis Penelitian

Pada penulisan karya ilmiah ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis berbentuk deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan meginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi.¹⁶ Dalam penelitiannya, penulis mendeskripsikan secara faktual mengenai akibat-akibat yang timbul dari kegiatan eksplorasi pertambangan secara bebas di kawasan Gunong Ujeun melalui data-data yang diterima dari instansi-instansi terkait, sehingga penelitian dalam karya ilmiah ini dapat dipertanggungjawabkan.

1.6.2. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian perpustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

a. *Library Research*

Dalam suatu rancangan penelitian yang baik, penulis perlu untuk menyertakan hasil kajian penelusuran bahan-bahan kepustakaan. Karena penulis harus menyiapkan kerangka konsepsi penelitian serta memberikan alasan yang kuat dari kacamata teoritis, tentang pentingnya penelitian itu dilakukan. Dalam hal ini, teori diposisikan sebagai perspektif yang diharapkan dapat membantu

¹⁶ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2006), hal. 26

memahami pokok persoalan yang diteliti.¹⁷ Pada penelitian ini, bentuk *library research* yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menelaah dan membaca buku-buku, jurnal, artikel-artikel dari internet, maupun data-data dalam bentuk pustaka lainnya. diantaranya buku *Hukum Zakat* karya Yusuf Qardawi, buku *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq, Wahbah Zuhaili dan data-data pustaka lain yang dinilai relevan dengan pembahasan pada karya ilmiah ini.

b. Field Research

Pengumpulan data dengan memakai metode *field research* yang dilakukan penulis yaitu mengumpulkan data primer dengan melakukan penelitian langsung dari Yayasan Baitul Mal BRI Kator Wilayah Aceh.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara/*interview* secara *guiden* dengan pengelola YBM BRI Aceh.

1.6.4. Instrumen Pengumpulan Data

Tujuan penelitian adalah untuk menyesuaikan kesimpulan teoritis dengan keadaan di lapangan sehingga menghasilkan validitas internal penelitian.¹⁸ Untuk menjamin validitas internal ini, penulis membutuhkan alat bantu dalam penelitiannya. Instrumen pengumpulan data yang digunakan oleh penulis

¹⁷ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hal. 236

¹⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal 51

disesuaikan dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan, seperti alat tulis dan kertas untuk mencatat hasil wawancara yang diperoleh dari informan, alat perekam untuk merekam suara atau informasi yang disampaikan oleh informan, serta menyediakan daftar pertanyaan agar wawancara yang dilakukan lebih terarah dan konsisten pada topik penelitian.

1.6.5. Langkah Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, data tersebut diolah dengan diseleksi atas dasar reabilitas dan validitasnya. Data yang rendah tingkat reabilitas dan validitasnya dapat digugurkan atau dilengkapi dengan substitusi.¹⁹ Lalu data-data tersebut disusun menjadi suatu pembahasan untuk menjawab permasalahan penelitian.

Sementara pedoman dalam penulisan karya ilmiah ini mengacu pada buku *Panduan Penulisan Skripsi*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah UIN Ar Raniry Banda Aceh tahun 2015. Melalui pedoman tersebut, penulis berupaya menyusun karya ilmiah yang sistematis dan mudah dipahami oleh pembaca.

1.7. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan untuk memudahkan penulisan. Dengan demikian penulis membaginya ke dalam empat bab, dengan sistematikanya sebagai berikut:


¹⁹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*.... hal. 40

Bab satu merupakan pendahuluan, di dalamnya dipaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis dalam penulisan karya ilmiah ini, meliputi definisi dan landasan hukum zakat, sasaran zakat dan dampaknya bagi penerima zakat, pembagian zakat dari segi pemanfaatan, dan tanggung jawab sosial ekonomi dalam pendistribusian zakat.

Pada bab tiga merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu gambaran umum Yayasan Baitul Mal BRI Aceh, Program Kerja YBM BRI, Kriteria Mustahiq yang diklasifikasikan dalam P3K dan KUUR, dan hasil pencapaian target dan keberhasilan dari usaha *mustahiq* program P3K dan KUUR.

Bab empat merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.



BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG ZAKAT

2.1. Definisi dan Landasan Hukum Zakat

2.1.1. Definisi Zakat

Zakat secara etimologi berasal dari kata zaka yang berarti berkembang atau bertambah.¹ Apabila ditelusuri lebih lanjut, ada beberapa pecahan makna kata zakat.

Yaitu:²

- a. Berkembang atau tumbuh

Orang Arab mengatakan *zaka az-zar'u (tanaman)* untuk memaknai tumbuhnya tanaman.

- b. Berkah

Zakat dimaknai berkah apabila disandingkan dengan kata nafaqah (biaya hidup).

- c. Suci

Seperti firman Allah berikut ini:

Artinya : *Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikannya (jiwa itu).*³

¹Syaikh Abu Malik Kamal bin Assayid Salim, *Ensiklopedi Shaum dan Zakat*, (Solo:Cordova Mediatama, 2010) , hal. 136

² Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 3*, (Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 164

³ QS. Asy Syams: 9

Sedangkan secara terminologi, makna zakat adalah hak yang wajib pada harta. Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, *haul* (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan. Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat. Syafi'iyah memberikan definisi bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu. Sedangkan zakat menurut hanabilah adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.

Kelompok tertentu yang dimaksud adalah delapan kelompok yang disebut oleh Allah SWT dalam firmanNya berikut ini:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَاقْرَبَتِهِمْ فَارِقُونَ
 وَالْمَسْكِينُ وَالْمُهَاجِرُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَاقْرَبَتِهِمْ فَارِقُونَ
 وَالْمَسْكِينُ وَالْمُهَاجِرُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَاقْرَبَتِهِمْ فَارِقُونَ
 وَالْمَسْكِينُ وَالْمُهَاجِرُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَاقْرَبَتِهِمْ فَارِقُونَ
 وَالْمَسْكِينُ وَالْمُهَاجِرُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*⁴

⁴ QS. At Taubah: 60

Berdasarkan ayat di atas, hanya golongan tertentu yang boleh menerima zakat. Orang yang mampu bekerja tidak berhak menerima zakat. Karena, zakat itu seperti tanggung jawab sosial antara orang-orang yang mampu dan yang lemah. Golongan tersebut adalah:⁵

1. Orang fakir dan miskin. Orang fakir adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Orang miskin juga seperti itu, tetapi mereka bersabar sehingga tidak menampakkan kebutuhannya dan tidak meminta-minta.
2. Amil zakat, yaitu orang yang melaksanakan tugas untuk mengutip, mengelola, dan mendistribusikannya.
3. Muallaf, mereka terbagi menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada yang baru masuk Islam dan perlu dimantapkan hatinya kepada Islam. Ada pula orang yang diharapkan akan lunak hatinya dan mau masuk Islam.
4. Budak, maksudnya adalah zakat diberikan untuk memerdekakan budak. Zakat dapat difungsikan untuk membantu budak yang mengadakan perjanjian dengan tuannya untuk memerdekakan diri dengan membayar sejumlah uang tertentu. Atau dengan cara membeli budak dengan uang zakat.
5. Orang-orang yang berutang, yaitu orang yang berutang bukn untuk kemaksiatan . mereka berhak di beri zakat untuk membayar utangnya, tanpa perlu mengumumkan sebagai orang yang pailit.

⁵ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an: di Bawah Naungan al Qur'an jilid 5*, (terj: As'ad Yasin, dkk) (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 369 - 371

6. Orang-orang yang berada di jalan Allah, dalam hal ini meliputi semua kemashlahatan masyarakat.
7. Musafir, yaitu musafir yang kehabisan bekal, meskipun di kampung halamannya dia adalah orang kaya.

Waktu tertentu adalah genapnya satu tahun untuk binatang ternak, uang, barang dagangan, biji yang sudah mengeras, ketika buah sudah tampak masak untuk dizakatkan, dan ketika terbenam matahari pada malam malam Idul Fitri untuk kewajiban zakat fitrah.

2.1.2. Landasan Hukum Zakat

Allah sebagai *Syaari'* (pembuat hukum) memberikan perhatian besar dalam al Qur'an tentang kewajiban seorang muslim untuk menunaikan zakat. Beberapa landasan hukum yang menjelaskan tentang kewajiban berzakat adalah sebagai berikut:

a. QS. At Taubah: 103

$$\left. \begin{array}{l} \text{Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu} \\ \text{membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.} \\ \text{Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan} \\ \text{Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.} \end{array} \right\} \text{QS. At Taubah: 103}$$

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*⁶

Beberapa ulama memahami perintah ayat ini sebagai perintah wajib atas penguasa untuk memungut zakat. Tetapi, mayoritas ulama memahaminya sebagai

⁶ QS. At Taubah: 103

perintah sunnah. Ayat ini juga menjadi alasan bagi ulama untuk menganjurkan para penerima zakat agar mendoakan setiap yang memberinya zakat dan menitipkannya untuk disalurkan kepada yang berhak.⁷

b. QS. Ar Rum: 39

﴿مَنْ يُؤْتِ الْرِبَا فَيُضَاعَفْ لِيُضَاعَفْ فِي عَذَابٍ مُّهِينٍ﴾
 ﴿وَالَّذِينَ يَأْتُواكُم بِالرِّبَا فَيَكْفُرُوا بِهِ فَأَخْرِجُوهُمْ فَأُولَٰئِكَ الْمَالُ الْحَرَامُ الَّذِي نَسُفِكُ فِيهِ لِلَّذِينَ يُضِلُّونَ أَعْيُنَهُمْ لِلرِّبَا لَا يَبْصُرُونَ وَالَّذِينَ يَأْتُواكُم بِالرِّبَا فَيَكْفُرُوا بِهِ فَأَخْرِجُوهُمْ فَأُولَٰئِكَ الْمَالُ الْحَرَامُ الَّذِي نَسُفِكُ فِيهِ لِلَّذِينَ يُضِلُّونَ أَعْيُنَهُمْ لِلرِّبَا لَا يَبْصُرُونَ﴾

Artinya: *Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*⁸

Dalam ayat ini, Allah membandingkan riba dan zakat. Yang mana riba adalah sesuatu yang dibenci dan zakat adalah sesuatu yang disenangi oleh Allah. Dalam ayat ini juga Allah menjanjikan akan melipatgandakan pahala bagi orang-orang yang mengeluarkan zakat dan meninggalkan riba. Allah juga menjelaskan bahwa orang-orang yang menjalankan riba tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah, mereka hanya mendapatkan azab sebagai ganjaran atas perbuatannya.⁹

Zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang Islam. Bukan hanya karena zakat adalah bagian dari rukun Islam, zakat juga sebagai salah satu solusi yang diberikan oleh Allah untuk mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki perekonomian umat. oleh karena itu, selain memberikan *khitab* yang jelas dan tegas

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al Qur'an* vol. 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 707

⁸ QS. Ar Rum: 39

⁹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al Sheikh, *Lubaabut Tafsiir Min Ibni Katsiir jilid 6*, (terj: M. Abdul Ghoffar, dkk) (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), hal. 378

untuk menunaikan zakat, Allah juga memperingatkan umat Islam tentang ancaman-ancaman yang akan diberikan bagi umat Islam yang enggan membayar zakat. Salah satunya adalah sebagai berikut:

□∅≠iB #Z□□≠Ω□2 ♦βε) (#|θ◎ZτB#υ™ τ| |≠%♥!∃# ∃πκ□□ρ∞↓≈τ□
 τA≡υθ/Bρ& τβθ_=™.]∞□□σ9 ∪β∃τ7|δ□□9∃#υρ ⊆□∃τ6 |μΦ{∃#
 ↔!∃# ∪≡□ε6ψ□ τ◎ □χρ□□↑∫τ□υρ ∪≡≠←≈τ6/9∃∃ε/ ⊗♦∃♦Ψ9∃#
 □ωυρ σπ□®≠□/9∃#υρ |=ψδ♥%!∃# □χρ◎□∩.:J3τ□ □ || ≠%♥!∃#υρ 3
 A>#ξ□ψ\ε/ N\δ |□⊕ε≥τ7σ | ↔!∃# ∪≡□ε6ψ□ □ε] ∃πκτ∃θ◇)≠□Z◎□
 ⊆□∃τP □ε] ∃ψγ/□v=τ(4□ψ9/τ™□ τΠ)θτ□ ρ⊆⊆∪ 50□≠9ρ&
 \NΣκ(5θ◎Z◎_υρ \N↓γ\δ∃τ6⊕_ ∃πκ⊆5 2□υθJ3|Γσ] ζO♦Zψγψ_
 \™3⊕Y∞□PΛ{ \N(?)□τ.:□2 ∃τB #ξ□≈ψδ (\N\δ◎□θ↓γ∞↓υρ
 ρ⊆⊆∪ □χρ®□≠ΨJ3σ? |Λ™| Z™. ∃τB (#θ\%ρ™□σ]

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.*

Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."¹⁰

Dalam ayat ini, al Qur'an melukiskan siksaan yang akan menimpa mereka (yang menimbun harta kekayaan dan tidak mengeluarkan haknya) di akhirat nanti disebabkan tindakan mereka menimbun kekayaannya. Al Qur'an juga melukiskan siksaan terhadap setiap orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mau menginfakkannya di jalan Allah dalam suatu pemandangan yang indah namun menakutkan. Allah menggambarkan bagaimana emas dan perak yang ditimbun itu

¹⁰ QS. At Taubah: 34 - 35

dipanaskan dengan api jahannam lalu membakar dahi, punggung, dan lambung mereka. Penggambaran yang sangat rinci untuk memberikan kesan yang panjang dalam imajinasi dan perasaan mereka.¹¹

Selain dalam firmanNya, Allah juga memperingati dengan keras umat Islam yang enggan membayar zakat melalui lisan Rasulullah SAW. Berikut ini:

حدثنا علي بن عبد الله حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ابن دينار عن أبيه عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ((من اتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوق يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شذقيه - ثم يقول : أنا مالك , أنا كنزك. ثم تلا (آل عمران : 180) : (وَ لَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ (الآية))) (رواه بخارى)¹²

Artinya: *Dikabarkan dari 'Ali bin 'Abdullah dari Hasyim bin Qasim dari 'Abdurrahman bin 'Abdullah bin Dinar dari ayahnya dari Abi Shalih as Saman dari Abi Hurairah ra. berkata: Rasulullah SAW bersabda: ((Siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul, yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya, lalu melilit dan mematuk lehernya sambil berteriak, "saya adalah kekayaanmu, saya adalah kekayaanmu yang kau timbun-timbun dulu." Rasulullah kemudian membaca (QS. Ali Imran : 180))) (HR. Bukhari nomor: 1403)*

Hadits di atas merupakan penjelasan Rasulullah tentang firman Allah SWT. dalam surah Ali Imran ayat 180. Yaitu sebagai berikut:

©N↓γ9σ?#υ™ !∃ψθ∕ τβθ(=ψ□)7τ□ τ|| ∅%♥!∃# ♦_τ|Υ)/τσ□ □ωυρ
 ≅□□° υθ\δ)≅τ/ (N|λ°; #Z□)□ψζ υθ\δ —∅&ε#|®σ| ∅B ♠!∃#
 τΠ)θτ□ —∅μ∕ (#θ\=∅□ρ2 ∃τB τβθ\%♣θσ←©□ψ□ ()N|λ°;

¹¹ Sayyid Quthb, *Tafsir fi zhilalil Qur'an: di Bawah Naungan al Qur'an jilid 5....* hal. 342

¹² Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Jami' Shahih: Al Musnad min Hadiits ar Rasulallah Shallallahu'alaihi wa sallam wa Sunnanihi wa ayyamihi Juz'ul Awwal*, (Qahirah: Mathba'ah as Silfiyyah: 1400 H), hal. 433

﴿N≡υθ≈ψθΥΥ9Ξ# ↓↓L≡υ□□≠B ←!υρ 3 ≠πψθ≈υ□□)9Ξ#
 ρ⊇∇⊃υ.□□∈6ψζ τβθ(=ψθ \|σ? ∃ο□≠3 ♠!∃#υρ 3 ρ∨)□Φ{∃#υρ

Artinya: *Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (QS. Ali Imran: 180)

Ayat ini menegaskan umpama hukuman yang Allah ganjarkan kepada orang-orang yang bakhil tidak mau menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Mereka yang bakhil pada hari kiamat, hartanya akan Allah kalungkan di lehernya.

2.2. Pembagian Zakat dari Segi Pemanfaatannya

Zakat merupakan potensi sosial ekonomi masyarakat Islam yang cukup menjanjikan. Keberhasilan zakat tergantung kepada pendayagunaan dan pemanfaatannya. Zakat harus diberikan kepada yang berhak (mustahiq) yang sudah ditentukan menurut agama, penyerahan yang benar adalah melalui badan amil zakat. Walaupun demikian kepada badan amil zakat manapun tetap terpikul kewajiban untuk mengefektifkan pendayagunaannya. Pendayagunaan yang efektif ialah efektif manfaatnya (sesuai dengan tujuan) dan jatuh pada yang berhak (sesuai dengan nash) secara tepat guna.¹³

Secara umum, zakat dibagi menjadi dua, yaitu:

¹³ Saifun Nicham, "Pembagian Zakat Konsumtif dan Produktif bagi Mustahiq Zakat (Studi Kasus Pembagian Zakat di Bapelurzam Daerah Kendal)" (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2012. Hal. 47

- a. Zakat Mal (harta), yaitu harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq) setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula. Jenis kekayaan yang dapat dizakatkan adalah emas dan perak, binatang ternak, harta perdagangan, hasil tanaman dan buah-buahan, harta rikaz (barang galian) dan ma'din, hasil laut, harta profesi, dan hasil investasi. Salah satu dalil yang menyebutkan kewajiban zakat mal adalah keumuman firman Allah berikut:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زَكَاةً مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (QS. Al Baqarah: 267)

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*
(QS. Al Baqarah: 267)

- b. Zakat Fitrah (zakat jiwa) yaitu zakat yang dikeluarkan pada akhir puasa Ramadhan bagi setiap muslim, baik anak kecil maupun orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Membayar zakat fitrah atau zakat fitri adalah hukumnya wajib ain yang artinya wajib bagi umat muslim laki-laki, perempuan, tua atau muda. Dalil diwajibkannya zakat fitrah adalah sebagai berikut:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زَكَاةً مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ (QS. Al Baqarah: 267)

وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَىٰ سُبُلٍ مَّشْرُوعًا ۚ وَلَا تَمْلِكُ لَهُمْ أَرْحَامُهُمْ وَلَا يَتَمَتَّعُونَ بِهِ عِندَ اللَّهِ ۚ

Artinya: “dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Baqarah: 110)

Dari Segi Pemanfaatannya, zakat di bagi sebagai berikut:

2.2.1. Zakat Konsumtif

Zakat yang bersifat konsumtif adalah harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar. Kebutuhan pokok yang bersifat primer ini terutama dirasakan oleh kelompok fakir, miskin, gharim, anak yatim piatu, orang jompo/ cacat fisik yang tidak bisa berbuat apapun untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidupnya. Serta bantuan-bantuan lain yang bersifat temporal seperti: zakat fitrah, bingkisan lebaran dan distribusi daging hewan qurban khusus pada hari raya idul adha. Kebutuhan mereka memang nampak hanya bisa diatasi dengan menggunakan harta zakat secara konsumtif, umpama untuk makan dan minum pada waktu jangka tertentu, pemenuhan pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan hidup lainnya yang bersifat mendesak.¹⁴

Zakat konsumtif bias juga disalurkan dalam bentuk santunan fakir miskin, beasiswa pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Zakat yang bersifat konsumtif hanya

¹⁴ www.jurnal.pnl.ac.id di akses pada tanggal 22 april 2017

akan menambah atau menyuburkan individu dari beberapa golongan ummat yang berakibat harta ini tidak bisa dimanfaatkan oleh kelompok banyak.

2.2.2. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah kegiatan pengelolaan dana zakat dengan cara pemberian bantuan yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha produktif sehingga dapat memberikan dampak jangka panjang bagi para mustahiq, tidak hanya untuk sekali konsumsi saja. Salah satu contoh pendayagunaan zakat secara produktif dapat dilakukan dengan memberikan pembiayaan produktif (modal kerja) kepada mustahiq, memberikan pelatihan dan pendampingan kegiatan usaha, serta pemberian beasiswa-beasiswa kepada anak-anak pelajar. Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah saat memberikan shadaqah sebanyak dua dirham kepada seorang fakir sambil memberikan anjuran agar mempergunakan uang tersebut masing-masing satu dirham untuk dimakan (dikonsumsi) dan satu dirham lagi untuk dibelikan kapak sebagai alat kerja, yang diharapkan dari kapak tersebut dapat bermanfaat untuk digunakan bekerja. Dari sunnah Rasulullah inilah dapat ditarik kesimpulan bahwa Rasulullah tidak serta merta memberikan shadaqah kepada fakir miskin, entah itu dihabiskan semua atau dipakai untuk keperluan lain, namun Rasulullah juga berpesan untuk membagi uang shadaqahnya tersebut untuk sebagian di konsumsi dan sebagian yang lain untuk dikelola sebagai modal kerja, dalam hal ini untuk dibelikan alat modal berupa kapak.¹⁵

¹⁵ Herwindo Ghora Nidityo dan Nisful Laila, "Zakat Produktif untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi, dan Religiusitas Mustahiq (Studi Kasus pada BAZ Jatim)" JESTT Vol 1 No. 9, September 2014, hal. 6

Zakat produktif ini bersifat lebih kepada tata cara pengelolaan zakat yang akan diberikan kepada mustahiq, dari yang sebelumnya hanya menjadi pemenuhan kebutuhan saja lalu diubah penyaluran dana zakat yang telah dihimpun tersebut kepada hal-hal yang bersifat produktif dalam rangka pemberdayaan umat. Pengertian produktif dalam kata zakat produktif lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari konsumtif.¹⁶

Pengembangan zakat bersifat produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat karena sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat kepada mustahiq. Dengan berkembangnya usaha kecil dan menengah yang modalnya berasal dari dana zakat produktif akan menyerap tenaga kerja, hal ini berarti secara jangka panjang angka pengangguran bisa dikurangi. Berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang atau jasa. Meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi. Pertumbuhan produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.¹⁷

Zakat produktif dapat diartikan sebagai pembiayaan produktif, karena zakat ini bias dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu

¹⁶ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), hal. 37

¹⁷ Mila sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta". Vol. II, No. 1, Juli 2008, hal. 3

untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

Berdasarkan jenis keperluannya, pembiayaan produktif dibagi sebagai berikut:¹⁸

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi secara kuantitatif (jumlah hasil produksi) dan kualitatif (peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi) serta untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu tempat.
- b. Pembiayaan investasi, merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods), serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan investasi.

Zakat produktif dapat digunakan sebagai modal usaha mustahiq dengan cara pemberian bantuan uang tunai sebagai modal kerja usaha mikro dalam meningkatkan kapasitas dan mutu produksi usahanya. Selain itu pemberian dukungan kepada mitra binaan untuk berpenran serta dalam berbagai upaya untuk pemberdayaan usaha mikro, dan pembangunan industri untuk pemberdayaan yang ditujukan bagi mustahiq melalui program-program yang bertujuan untuk penciptaan lapangan kerja, peningkatan usaha, pelatihan, dan pembentukan organisasi.¹⁹

2.3. Tanggung Jawab Sosial Ekonomi dalam Pendistribusian Zakat

¹⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 160

¹⁹ Nafi'ati, "Pemberdayaan Mustahik Melalui Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus Baitul Maal Hudatama Peduli Semarang Tahun 2011)". (Skripsi tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi Universitas IAIN Walisongo, 2012. Hal. 45

Islam memperkenalkan zakat sebagai aturan dengan ruang lingkup yang lebih luas. Yaitu mencakup segi kehidupan material dan spiritual, seperti jaminan akhlak, pendidikan, jaminan politik, jaminan pertahanan, jaminan pidana, jaminan ekonomi, jaminan kemanusiaan, jaminan kebudayaan dan jaminan sosial.²⁰

Dalam pandangan Yusuf Qardawi, zakat bisa dimaknai sebagai asuransi sosial dan jaminan sosial. Betapa banyak orang yang pada suatu tahun mengeluarkan zakat (muzakki) akan tetapi pada tahun berikutnya menjadi mustahiq zakat, karena berkurangnya harta untuk memenuhi kebutuhannya, datangnya musibah yang menyebabkan mereka mempunyai utang (baik untuk dirinya maupun keluarganya), atau kehilangan harta yang disebabkan oleh hal-hal lain. Dalam kondisi seperti ini, zakat bisa menjadi asuransi sosial. Dari sisi lain, karena adanya orang-orang yang sebelumnya tidak wajib zakat, tidak pula mengusahakannya untuk menjadi wajib zakat, akan tetapi ia berhak menerimanya karena kefakiran dan kebutuhannya. Dari segi ini zakat bisa dimaknai sebagai jaminan sosial.²¹ Hanya saja, zakat lebih dekat kepada jaminan sosial daripada asuransi sosial, karena zakat tidak diberikan kepada seseorang berdasarkan apa yang telah diberikannya, sebagaimana halnya asuransi sosial, akan tetapi zakat diberikan berdasarkan kebutuhan.

Dari segi ekonomi, zakat dapat memaksa para pemilik harta untuk mendistribusikan sebagian hartanya. Karena Islam melarang adanya penumpukan

²⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum zakat: Studi Komparatif Menngeni Status dan Filsafat zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, (terj: Salman Harun, dkk) (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007), hal. 878

²¹ Yusuf Qardawi, *Hukum zakat: Studi Komparatif Menngeni Status dan Filsafat zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis....* hal. 879

harta. Bahkan Allah mengancam mereka yang menimbun hartanya dan tidak mau menginfakkan di jalan Allah dengan azab yang pedih. Perkara ini Allah sebutkan dalam firmanNya sebagai berikut:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ حَرَجٌ لِّقَوْلِهِمْ هٰذَا لِلرِّبَا الَّذِي كُنَّا نَسْتَدِينُ ۗ لَئِيْلَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ ۗ
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ حَرَجٌ لِّقَوْلِهِمْ هٰذَا لِلرِّبَا الَّذِي كُنَّا نَسْتَدِينُ ۗ لَئِيْلَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ ۗ
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ حَرَجٌ لِّقَوْلِهِمْ هٰذَا لِلرِّبَا الَّذِي كُنَّا نَسْتَدِينُ ۗ لَئِيْلَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ ۗ
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ حَرَجٌ لِّقَوْلِهِمْ هٰذَا لِلرِّبَا الَّذِي كُنَّا نَسْتَدِينُ ۗ لَئِيْلَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ ۗ
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ حَرَجٌ لِّقَوْلِهِمْ هٰذَا لِلرِّبَا الَّذِي كُنَّا نَسْتَدِينُ ۗ لَئِيْلَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ ۗ
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ حَرَجٌ لِّقَوْلِهِمْ هٰذَا لِلرِّبَا الَّذِي كُنَّا نَسْتَدِينُ ۗ لَئِيْلَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ ۗ
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ حَرَجٌ لِّقَوْلِهِمْ هٰذَا لِلرِّبَا الَّذِي كُنَّا نَسْتَدِينُ ۗ لَئِيْلَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ ۗ
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ حَرَجٌ لِّقَوْلِهِمْ هٰذَا لِلرِّبَا الَّذِي كُنَّا نَسْتَدِينُ ۗ لَئِيْلَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ ۗ
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ حَرَجٌ لِّقَوْلِهِمْ هٰذَا لِلرِّبَا الَّذِي كُنَّا نَسْتَدِينُ ۗ لَئِيْلَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ ۗ
 وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَسَبِهِمْ حَرَجٌ لِّقَوْلِهِمْ هٰذَا لِلرِّبَا الَّذِي كُنَّا نَسْتَدِينُ ۗ لَئِيْلَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ ۗ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.*²²

Tentu tidak cukup dengan dengan sekedar ancaman yang berat ini, akan tetapi Islam mengumumkan perang terhadap usaha penumpukan dan membuat garis yang tegas dan bijaksana untuk mengeluarkan harta dari kas dan simpanan. Hal itu tercermin ketika Islam mewajibkan 2,5% dari harta kekayaan untuk zakat. Dengan demikian, maka zakat dapat menjadi cambuk yang menggiring para pemilik harta untuk berbagi dengan mereka yang membutuhkan.²³

selain beberapa fungsi di atas, zakat mempunyai sasaran-sasaran dan dampak-dampak dalam menegakkan akhlak yang mulia dan memelihara ruh dan nilai keislamannya untuk tegaknya kejiwaan umat. dalam hal ini, umat dinilai dari tegaknya nilai-nilai rohani, bukan hanya nilai-nilai materi saja. Bahkan nilai-nilai materi tidak ada harga dalam penegakan umat tanpa adanya nilai-nilai rohani. Oleh

²² QS. At Taubah: 34
²³ Yusuf Qardawi, *Hukum zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis....* hal. 882

karena itu, dalam penegakan nilai-nilai materi, islam menghimpun harta dan mendistribusikannya kepada yang berhak. Sedangkan dalam menegakkan nilai-nilai rohani, Islam telah menegakkan tiga prinsip dasar,²⁴ yaitu:

- a. Menyempurnakan kemerdekaan bagi setiap individu masyarakat. Hal ini tercermin dengan adanya kewajiban untuk membebaskan budak dari harta zakat.
- b. Membangkitkan semangat pribadi manusia dan nilai-nilai kemanusiaannya dalam menyerahkan suatu yang bermanfaat bagi masyarakat, baik mental maupun materialnya atau menolak sesuatu yang buruk yang dikhawatirkan akan terjadi.
- c. Memelihara akidah dan pendidikan yang dimaksudkan untuk menyucikan dasar-dasar fitrah manusia, dan terutama untuk menghubungkan manusia dengan Allah, memberikan pandangan kepada seseorang tentang hakikat tujuan hidupnya dan tentang kehidupan akhiratnya.

Zakat merupakan hal krusial yang diatur oleh syariat. Zakat bukan hanya menghubungkan manusia secara vertikal dengan sang pencipta (*hablumminallah*), tetapi juga menghubungkan manusia secara horizontal dengan manusia yang lainnya (*hablumminannas*). Ini terlihat dari hasil zakat yang dapat mensejahterakan manusia lain yang termasuk ke dalam *mustahiq* zakat. Dengan kata lain, kewajiban zakat telah menjembatani mereka yang memiliki kelebihan harta dengan mereka yang kekurangan harta.

²⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis....* hal. 883-884

BAB TIGA

SISTEM PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF PADA YAYASAN BAITUL MAL BRI TERHADAP *MUSTAHIQ* P3K DAN KUUR

3.1. Gambaran Umum Yayasan Baitul Mal BRI Aceh

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama *De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden* atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.¹

Salah satu misi BRI adalah Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Salah satu pencapaian yang telah dilakukan oleh BRI untuk merealisasikan misi ini adalah dengan terbentuk lembaga pengelolaan zakat produktif yang bernama Yayasan Baitul Mal BRI.

Pada tahun 1992 dengan diprakarsai oleh Bapak Winarto Soemarto sebagai Direktur BRI melakukan langkah-langkah dasar dengan memasukkan zakat sebagai salah satu bagian dari program kerja Badan Pembina Kerohanian Islam (Bapekis) BRI. Selanjutnya pada tahun 2001, dimana Indonesia masih merasakan dampak krisis ekonomi dengan bertambahnya jumlah orang miskin, sementara besarnya

¹ <http://bri.co.id/subpage?id=14> diakses pada tanggal 11 Mei 2017

potensi ZIS di lingkungan BRI belum dikelola secara optimal. Bapak Rudjito sebagai Dirut BRI memprakarsai dibentuknya yayasan tersendiri yang khusus mengelola dana ZIS.

Dalam proses awal upaya optimalisasi zakat di lingkungan BRI Bapekis berkonsultasi dengan para tokoh zakat antara lain; Eri Sudewo (CEO Dompot Dhuafa Republika), KH. Dr. Didin Hafiduddin (Ahli zakat dan dewan syariah DD Republika), Dr. Said Agil Husain Al Munawwar (guru besar IAIN Syarif Hidayatullah), juga melakukan studi banding ke Bamuis BNI 46. Hasil dari konsultasi tersebut dirumuskan oleh Bapekis dan dikonsultasikan ke Direksi BRI. Para direksi memberikan respon positif terhadap usulan tersebut dan meminta Bapekis untuk segera menyiapkan segala persyaratan pendirian Yayasan. Maka pada tanggal 10 Agustus 2001 BOD BRI yang terdiri dari H. Rudjito (Dirut), H. Ahmad Askandar, H. Akhmad Amien Mastur, Hendrawan Tranggana, Krisna Wijaya, Hj. Gayatri Rawit Angreni (Direktur), bersama Pengurus Bapekis BRI Kanpus, Pemimpin Wilayah dan para Pejabat di Kanpus sepakat mendirikan Yayasan Baitul Maal-Bank Rakyat Indonesia dengan H. Purwanto sebagai ketua Yayasan. Pada saat yang sama, terkumpul dana sebesar Rp 122.000.000,- (seratus dua puluh dua juta rupiah) yang diperuntukan sebagai dana abadi Yayasan.

Setelah pendirian yayasan, langkah selanjutnya yang ditempuh BAPEKIS adalah membuat Surat Edaran yang isinya himbauan kepada semua pekerja muslim BRI untuk mengisi Surat Kuasa pemotongan gaji untuk zakat dan infak dengan tim Konseptor yang terdiri dari H. Sarwono Sudarto, H. Purwanto, H. Prayogo Sedjati

mewakili pengurus Bapekis Misbahul Munir dan H. Ahmad Mujahid sebagai pelaksana. Sebagai bentuk dukungan dan rasa kepedulian yang tinggi Surat Edaran tersebut ditandatangani oleh para Direksi.

Pada tanggal 6 November 2002 YBM-BRI dikukuhkan oleh Menteri Agama sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dengan nomor SK 445. Dengan pengukuhan tersebut YBM-BRI mendapat legalitas untuk mengelola dana Zakat, Infak dan Sadaqah pekerja BRI dan masyarakat. YBM BRI yang berpusat di Jakarta Pusat ini telah mengepakkan sayapnya hingga memiliki 19 kantor wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. Yaitu Kanwil Banda Aceh, Kanwil Medan, Kanwil Pekanbaru, Kanwil Padang, Kanwil Palembang, Kanwil Bandar Lampung, Kanwil Jakarta 1, Kanwil Jakarta 2, Kanwil Jakarta 3, Kanwil Bandung, Kanwil Semarang, Kanwil Yogyakarta, Kanwil Surabaya, Kanwil Malang, Kanwil Denpasar, Kanwil Banjarmasin, Kanwil Makassar, Kanwil Manado, dan Kanwil Jayapura.²

YBM BRI berupaya untuk menjadi pengelola ZIS terkemuka di Indonesia yang amanah, profesional dan sesuai dengan syariat Islam dengan tujuan sebagai berikut:³

1. Perusahaan dapat berperan serta dalam peningkatan keimanan dan ketaqwaan para karyawan dan masyarakat.
2. Menciptakan harmonisasi hubungan dengan masyarakat sekitar (bentuk nyata kepedulian sosial).

² Profil YBM BRI, hal. 45

³ <http://yymbri.org/visi-dan-misi/> diakses pada tanggal 11 Mei 2017

3. Untuk Mengoptimalkan potensi ZIS di masyarakat khususnya di lingkungan perusahaan.

Untuk mencapai tujuan tersebut ada beberapa misi yang dilakukan oleh YBM BRI dalam menjalankan programnya, yaitu:⁴

1. Mengoptimalkan pengumpulan dan penyaluran ZIS di lingkungan BRI dan umat Islam pada umumnya.
2. Meningkatkan pemanfaatan ZIS secara tepat guna dan berhasil guna.
3. Menyelenggarakan kegiatan dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Government.*)

Yayasan Baitul Mal BRI Banda Aceh merupakan yayasan yang bertugas sebagai pelaksana program-program yang telah ditetapkan oleh Yayasan Baitul Mal Kantor Pusat di Jakarta. Yayasan ini hanya memungut dan menyalurkan dana zakat dari para pegawai BRI, sedangkan infaq dan sadaqah bukan merupakan program yang ditetapkan untuk YBM BRI Banda Aceh.⁵

3.2. Program Kerja YBM BRI

YBM BRI sebagai lembaga zakat Nasional milik Bank BRI berupaya menjembatani pekerja BRI (muzakki) untuk menyalurkan semangat berbagi dan menjadi lengan kuat yang dapat merangkul *mustahik* untuk menjadi baik sehingga

⁴ *Ibid.*,

⁵ Wawancara dengan Pengurus Harian YBM BRI Kanwil Banda Aceh, Muksalmina, S. HI pada tanggal 3 Mei 2017

sinergi ini menjadi ladang menebar semangat bagi Indonesia melalui empat bidang program berikut:⁶

1) Berbagi Sejahtera Rakyat Indonesia

Program ini adalah program pendayagunaan YBM BRI dalam bidang ekonomi. Tujuannya untuk mengupayakan pengentasan kemiskinan melalui intervensi program ekonomi produktif. Bentuk program dalam bidang ini adalah:⁷

- a. *Badan Usaha Milik Pondok Pesantren (BUMP)*, merupakan program pemberdayaan ekonomi pondok pesantren melalui pengembangan potensi ekonomi dan kearifan lokal di lingkungan pondok. Tujuan program ini adalah terwujudnya kemandirian pondok dalam menanggung beban operasional, selain sebagai sarana untuk mengasah mental wirausaha di kalangan *civitas academica* pesantren.
- b. *Program Peningkatan Pendapatan keluarga (P3K)*, merupakan program pemberdayaan ekonomi keluarga yang diperuntukkan bagi ibu-ibu tulang punggung ekonomi keluarga melalui fasilitasi pembiayaan usaha ultramikro dan inisiasi kelembagaan lokal sebagai wadah keswadayaan bersama. Tujuan program adalah terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan 20 keluarga mustahik penerima manfaat program. Program ini banyak terinspirasi oleh keberhasilan pemberdayaan model grameen bank di Bangladesh.

⁶ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia, *Berbagi Semangat Indonesia: Laporan Tahunan 2013*, hal. 62

⁷ Profil YBM BRI, hal. 23

- c. *Pelatihan Keterampilan Usaha Rakyat (PKUR)*, merupakan program pemberdayaan ekonomi melalui pembekalan keterampilan, pemberian modal usaha dan pendampingan usaha mustahik usia produktif guna meningkatkan kesejahteraannya. Program ini terinspirasi peran dan fungsi BLK di wilayah.
 - d. *Klaster Usaha Unggulan Rakyat (KUUR)*, merupakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pengembangan produk lokal yang berkarakter dan berdaya saing. Bertujuan membangun kemandirian penerima manfaat dan terwujudnya sentra usaha produk unggulan. Jenis usaha dapat berupa produk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, produk olahan dan produk kerajinan. Sasaran program adalah 20 mustahik dalam satu komunitas atau desa. Program ini banyak terinspirasi oleh OVOP di Jepang.
- 2) *Berbagi Smart Rakyat Indonesia*
- Program ini merupakan penyaluran YBM-BRI dalam bidang pendidikan dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Intervensi dalam bidang pendidikan hadir melalui beberapa program berikut:⁸
- a. *Beasiswa Kader Surau*, merupakan program beasiswa penuh bagi mahasiswa tidak mampu yang berprestasi dari seluruh Indonesia. Fasilitas beasiswa meliputi SPP, uang saku, asrama dan pembinaan sejak masuk kampus hingga menamatkan kuliah. Penerima manfaat diwajibkan untuk

⁸ *Ibid.*, hal. 25

mengelola kegiatan di Rumah Layanan Umat YBM-BRI. Selain penerima beasiswa mereka juga merupakan tim inti YBM Volunteer Club.

- b. *Beasiswa (Reguler/smart)*, merupakan bantuan pendidikan berupa dana beasiswa rutin untuk pelajar dan mahasiswa dari keluarga dhuafa guna mengikis angka putus sekolah dikalangan dhuafa. Beasiswa diberikan pertahun hingga pelajar dhuafa mampu menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana.
 - c. *Sekolah Binaan YBM-BRI*, merupakan bantuan berupa pendirian sekolah di wilayah pra sejahtera berikut pendampingan operasionalnya. Sekolah dirancang memiliki kemandirian operasional melalui insentif, advokasi pada kemendikbud dan pendirian unit usaha sekolah.
 - d. *Sekolah Berkarakter*, merupakan program pembangunan sekolah berasrama tingkat menengah atas yang fokus pada penyiapan pemimpin masa depan yang memiliki karakter Islami, jiwa kepemimpinan, kemandirian, serta berdaya saing.
- 3) **Berbagi Sehat Rakyat Indonesia**
- Merupakan program YBM-BRI dalam bidang kesehatan melalui serangkaian program berikut:⁹
- a. *Baksos Kesehatan*, merupakan pelaksanaan program kuratif kesehatan berupa event pelayanan kesehatan yang terdiri dari lima poli : umum, mata, gigi, bedah minor, dan khitan. Dalam setiap baksos kesehatan

⁹ *Ibid.*, hal. 27

dipersyaratkan peserta minimal 1.250 mustahik. Tempat pelaksanaan umumnya di kantor cabang BRI setempat atau tempat lainnya yang memungkinkan. Cakupan area layanan mengikuti wilayah operasional BRI.

- b. *Sanitasi Total Berbasis Komunitas (STBK)*, merupakan program preventif kesehatan yang bertujuan menyediakan akses air bersih dan mendorong praktek perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), terutama dikalangan individu dan lingkungan keluarga mustahik. Bentuk kegiatan STBK dimulai dengan pembangunan instalasi sumber air bersih dan penampungannya, pendirian MCK komunitas berbasis pompa/ masjid yang mana airnya disalurkan kepada masyarakat sekitar dan dikelola oleh sebuah kepengurusan khusus. Setelah pembangunan instalasi air, dilakukan kegiatan lanjutan untuk meningkatkan kesehatan lingkungan, seperti pembangunan jamban (arisan/tabungan jamban), pendirian bank sampah dan pembentukan laskar kesehatan yang berfungsi untuk promosi PHBS.
- c. *Advokasi Fasilitas Kesehatan Mustahik*, program ini membantu *mustahik* untuk mendapatkan akses layanan kesehatan, antara lain melalui bantuan iuran BPJS, pemberian alkes bagi penyandang disabilitas, bantuan kesehatan ritel hingga renovasi rumah mustahik yang berkorelasi dengan faktor kesehatan.

3) Berbagi Syiar Rakyat Indonesia

Program ini merupakan manifestasi bentuk rasa taqwa yang berupaya untuk menebar kemuliaan ajaran Islam kepada seluruh Rakyat Indonesia. Bentuk program pada bidang ini diantaranya:¹⁰

- a. *Tanggap Bencana*, merupan ikhtiar YBM-BRI untuk berkontribusi pada setiap bencana baik bencana kemanusiaan maupun bencana alam. Paket bantuan standar yang diberikan kepada *survivor* bencana adalah *survival kits*, makanan siap santap, air bersih, layanan kesehatan dan kebutuhan lain yang sesuai dengan kondisi setempat.
- b. *Bangkit Marbot Indonesia*, merupakan bantuan dana apresiasi bulanan kepada marbot agar dapat memastikan fungsi masjid berjalan optimal terutama dalam hal dukungan kebersihan MCK dan ruang ibadah, kelengkapan sarana, kepastian adzan, dan terbukanya masjid bagi para jamaah.
- c. *Rumah layanan Umat*, merupakan satelit layanan YBM-BRI untuk menjangkau wilayah yang didominasi oleh penduduk miskin dan kerap terdampak musibah. Dalam waktu normal RLU difungsikan sebagai pusat kegiatan masyarakat dimana seluruh layanan YBM-BRI dapat diakses. Namun ketika terjadi bencana maka RLU difungsikan sebagai Posko, seperti posko banjir. Setiap RLU memiliki beberapa masjid/musholla sebagai bagian binaan sekaligus pusat kegiatan mustahik. Di beberapa

¹⁰ *Ibid.*, hal. 29

tempat, asrama kader surau juga difungsikan sebagai RLU dengan layanan yang terbatas.

Selain program diatas, program YBM BRI juga memiliki program khusus yaitu:¹¹

1) Integrasi Program Pemberdayaan Berbasis Pondok Pesantren

Sebagai ikhtiar YBM-BRI untuk mendayagunakan dan menyalurkan zakat secara tepat, terukur dan berdayaguna. Melalui rangkaian intervensi seperti beasiswa santri, insentif *asatidz*, rehabilitasi sarana belajar dan Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP). Hal tersebut sekaligus mendorong kemandirian dan partisipasi pondok pesantren dalam mempersiapkan generasi penerus yang berkarakter dan berdaya saing untuk Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur di bawah rahmat Allah SWT.

2) Ramadhan Merakyat

YBM-BRI sebagai Lembaga Zakat Nasional yang bertugas menghimpun zakat dari seluruh pekerja BRI Selindo, pada Bulan Ramadhan memiliki program pendayagunaan dana zakat bertajuk Ramadhan Merakyat, Berbagi dengan Setulus Hati. Program tersebut tersebar hingga 467 Kantor Cabang BRI Selindo melalui beberapa program YBM-BRI, diantaranya: Desa Binaan, Berbagi Sembako, Berbagi Senyum Lansia, Kado Anak Yatim, Operasi Katarak dan Benah Warung.¹²

¹¹ *Ibid.*, hal. 30

¹² *Ibid.*, hal. 34

3) Integrasi Program Pemberdayaan Berbasis Keluarga (IP2BK)

Keluarga adalah pilar bangsa. YBM-BRI berkomitmen dalam melakukan pendampingan keluarga untuk mengangkat harkat dan derajat hidup *mustahik*. Integrasi Program Pemberdayaan Berbasis Keluarga (IP2BK) adalah program pemberdayaan berbasis keluarga *mustahik* dalam rangka menguatkan aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan mental-spiritual keluarga sasaran.¹³

3.3. Kriteria *Mustahiq* Program P3K dan KUUR

Optimalisasi zakat dapat dipandang sebagai upaya mendorong terpenuhinya kebutuhan dasar manusia agar tercapainya kesejahteraan hidup khususnya bagi *mustahik*. Indonesia memiliki tantangan untuk mencapai tujuan kesejahteraan dari penetapan aturan tersebut, namun masih belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki, sehingga sebagian penduduk Indonesia masih berada dalam lingkup kemiskinan. Dalam rangka mendorong pemenuhan kebutuhan dasar *mustahik* yang tertuang dalam maqasid syariah dan peningkatan ekonomi, YBM BRI berinisiatif membuat Program Pendayagunaan (P3K dan KUUR). Melalui program ini YBM BRI memberikan stimulus modal, mentoring usaha, bimbingan usaha agar menjadi usaha yang *bankable* dan mampu mengakses sumber modal lainnya untuk perkembangan usaha.¹⁴

¹³ *Ibid.*, hal. 35

¹⁴ <http://yymbri.org/program-peningkatan-keterampilan-usaha-rakyat/> diakses pada tanggal 18 Mei 2017

Di Banda Aceh, YBM BRI Kanwil Banda Aceh mengelola program-program YBM BRI Pusat dan bertanggung jawab menjalankan program tersebut untuk seluruh wilayah Aceh. Beberapa usaha program pendayagunaan yang digiatkan oleh YBM BRI untuk mengentaskan kemiskinan adalah dengan Program Peningkatan Pendapatan Keluarga (P3K) dan program Kluster Usaha Unggulan Rakyat (KUUR). Kedua program ini memiliki karakteristik yang sama, yang membedakannya adalah bentuk usahanya. Apabila P3K dikelola secara berkelompok dengan jenis usaha yang berbeda-beda, sedangkan KUUR dikelola secara berkelompok namun dengan jenis usaha yang sama. Sebagai contoh yang telah dilakukan adalah usaha kerupuk Meulinjoe yang dikelola oleh 20 orang ibu-ibu di Sigli.¹⁵

Program Pendayagunaan (KUUR dan P3K) memiliki visi untuk mendorong kemandirian usaha sebagai bentuk perbaikan kualitas hidup *mustahik* dengan misi sebagai berikut:¹⁶

1. Mewujudkan role model program pemberdayaan ekonomi berkelanjutan.
2. Meningkatkan keterampilan dan skala usaha *mustahik*.
3. Mendorong kemandirian dan daya saing usaha *mustahik*.

Adapun tujuan pembentukan program pendayagunaan (KUUR dan P3K) adalah:¹⁷

¹⁵ Wawancara dengan Pengurus YBM-BRI Harian Kanwil Banda Aceh, Muksalmina, S.HI pada tanggal 3 Mei tahun 2017

¹⁶ <http://ybmbri.org/program-peningkatan-keterampilan-usaha-rakyat/> diakses pada tanggal 18 Mei 2017

¹⁷ *Ibid.*,

1. Menjembatani keterbatasan sumber daya lembaga dan mustahik dalam program yang berkelanjutan.
2. Memberikan bimbingan dan akses permodalan usaha yang reliable.
3. Meningkatkan motivasi, jaringan dan akses pasar untuk pengembangan usaha.

Untuk menjalankan program P3K dan KUUR ada beberapa unsur yang harus dipenuhi. Unsur tersebut adalah adanya bentuk usaha yang akan dikembang, adanya mitra pendamping yang akan mendampingi dan mampu mendorong keberlangsungan usaha, dan *mustahik* yang akan mengelola usaha. YBM BRI mensyaratkan beberapa kriteria untuk masing-masing unsur tersebut, yaitu:¹⁸

1) Kriteria umum program pendayagunaan (P3K dan KUUR)

- a. Peserta program adalah individu dengan kategori dhuafa usia produktif dan berkomitmen mengikuti ketentuan program pendayagunaan (P3K dan KUUR)
- b. Terdapat mitra pendamping yang mendampingi kelompok usaha
- c. Terdapat mitra pendamping yang mampu mendorong keberlangsungan usaha
- d. Dalam 1 (satu) kelompok usaha didampingi oleh 1 (satu) mitra pendamping, terdiri dari minimal 10 orang dan maksimal 20 orang dengan 1 jenis usaha atau beberapa jenis usaha
- e. Lokasi binaan program berada diberbagai daerah diseluruh Indonesia

¹⁸ *Ibid.*,

2) Kriteria bentuk usaha yang akan dijalankan

Jenis usaha dapat diusulkan dari berbagai sektor, dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Siklus usaha maksimal 4 bulan
- b. Risiko usaha relatif kecil
- c. Potensi keuntungan besar
- d. Sesuai dengan potensi wilayah
- e. Terdapatnya komunitas-komunitas usaha yang sejenis di lingkungannya

3) Kriteria mitra Pendamping

Kriteria umum mitra pendamping adalah:

- a. Mitra pendamping dapat berupa lembaga atau individu pendamping masyarakat (*socioentrepreneur*) serta pengusaha lokal dalam bidang usaha tertentu.
- b. Pengalaman dalam bidang usaha tertentu sekurang-kurangnya 3 tahun dengan portofolio yang baik.
- c. Sedang menjalankan usaha yang sesuai dengan bidang usaha yang diajukan.

Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh mitra pendamping adalah:

- a. Mengisi Form Pendaftaran
- b. Profil Lembaga CV/PT atau portofolio usaha bagi perorangan
- c. Izin Lembaga CV/PT atau ktp bagi perorangan
- d. Memiliki rekening BRI atau BRI Syariah
- e. Memiliki pengalaman minimal 3 tahun dalam usaha agribisnis dan pendampingan masyarakat

4) Kriteria *mustahik*

Kriteria umum *mustahik* program pendayagunaan (P3K dan KUUR) adalah:

- a. Peserta tergolong dhuafa
- b. Merupakan rekomendasi dari mitra pendamping
- c. Laki-laki atau perempuan dengan usia 18 s.d 55 tahun
- d. Peserta minimal bisa baca tulis dan hitung
- e. Berkomitmen mengikuti seluruh rangkaian program
- f. Tempat tinggal antar peserta dalam satu kelompok bisnis mudah dijangkau

Beberapa syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh *mustahik*, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengisi Form Pendaftaran
- b. Foto copy KTP
- c. SKTM atau sejenisnya yang diakui negara
- d. Analisa usaha yang di ajukan

Dana Program YBM BRI merupakan dana cuma-cuma yang diberikan kepada *mustahik*, dana ini bersumber dari dana zakat pegawai Bank BRI seluruh Indonesia yang dipotong setiap bulannya dari gaji mereka. Pola yang diterapkan oleh YBM BRI dalam memberikan modal usaha adalah pola pinjaman. Pada awalnya, *mustahik* program pendayagunaan (P3K dan KUUR) diarahkan untuk membayar iuran setiap bulannya selama jangka waktu yang telah disepakati. Namun pada akhir program, uang tersebut akan dikembalikan oleh pihak YBM BRI. Cara ini dilakukan agar pihak *mustahik* lebih bersemangat menjalankan usahanya karena ada iuran wajib

yang harus dibayar. Pengembalian jumlah iuran pada akhir program diharapkan dapat meningkatkan semangat *mustahik* dan juga membudayakan usaha untuk menabung di kalangan *mustahik*.¹⁹

Selain dana yang berasal dari pegawai YBM BRI, YBM BRI juga bertindak secara langsung menjadi amil yang mengelola zakat produktif ini.²⁰ Ada 10 karakter Amil YBM BRI yang harus terdapat dalam setiap personal petugas Amil YBM BRI, yaitu:²¹

1) Aqidah yang bersih

Personal Amil YBM BRI harus yakin kepada Allah dan rasul-Nya, berwibawa terhadap pihak yang memusuhi umat Islam, ridha kepada qadha dan qadar, tidak takut kepada masa depan, yakin bahwa kesembuhan hanya dari Allah, disertai upaya pemenuhan aspek kausalitas, beriman bahwa pemberi manfaat atau bahaya adalah Allah, dapat membedakan antara karamah dan supranatural, dapat memerangi segala bentuk bid'ah dan kemunkaran, dan komitmen dengan al Qur'an dan Sunnah.

2) Ibadah yang benar

Personal Amil YBM BRI harus membiasakan shalat sunah rawatib, shalat malam minimal satu kali setiap pekan, bersedekah dengan kadar tertentu dari penghasilannya, berpuasa tiga hari dalam sebulan, senantiasa memperbaharui niat,

¹⁹ Wawancara dengan Pengurus YBM-BRI Harian Kanwil Banda Aceh, Muksalmina, S.HI pada tanggal

²⁰ SK Menag No. 445 Tahun 2002 tentang pengukuhan YBM BRI sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional

²¹ Profil YBM BRI, hal 20-21

menjauhkan diri dari dosa-dosa kecil, menunggu-nunggu waktu shalat, mengkhataam Quran setiap bulan, bersemangat untuk berdzikir, komitmen dengan adab berdoa, dan banyak bertobat dan beristighfar.

3) Akhlak yang Kokoh

Personal YBM BRI harus tidak takjub dengan pendapatnya sendiri, menghindari perkara yang melalaikan, tidak mengungkapkan keburukan orang lain, pemberani, menerima ketentuan Allah, menguasai nafsu saat marah, menerima kritik dan saran, berbaik sangka pada orang lain, memenuhi janji, memuliakan keluarga, teman, dan tetangga, baik ketika memberikan nasihat, menerima uzur orang yang berbeda dengannya, berusaha menjalin kasih sayang dengan saudaranya, berlomba dalam melakukan perbuatan baik, dan mampu membalas secara proporsional atau memaafkan.

4) Mandiri dalam Segi Ekonomi

Personal YBM BRI harus mampu untuk tidak berhutang kecuali darurat, mendukung ekonomi syariah, tidak berlebihan dalam kebutuhan tersier, pandai berpenghasilan selain dari pekerjaannya, meraih keahlian lebih tinggi dalam spesialisasinya, menabung dengan porsi tertentu dari pemasukannya, mengembangkan hartanya pada proyek-proyek yang bermanfaat, pandai dalam mendapatkan (meraih) haknya, dan dapat melatih keluarganya untuk memiliki penghasilan sendiri.

5) Intelek dalam berpikir

Personal Amil YBM BRI harus mau mengkaji sejarah tokoh Islam, mengetahui hukum-hukum muamalah, berupaya untuk menegakkan Islam, teliti dalam menerima informasi, memahami perang pemikiran, berkontribusi menyelesaikan penyakit sosial secara islami, senantiasa berfikir positif dan aktif dalam kebaikan, berusaha menghafalkan al Qur'an, berusaha mempraktekan bahasa Arab, mengkaji secara singkat tentang hadist, memaparkan keluasan dan keluesan fiqh, mengikuti perkembangan berita harian, baik nasional dan internasional, memiliki perpustakaan khusus, jika memungkinkan, dan memiliki perhatian terhadap tradisi masyarakat.

6) Fisik yang Kokoh

Personal Amil YBM BRI harus mampu makan hanya ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang, menekuni olah raga khusus, mengetahui prinsip-prinsip P3K, komitmen menjaga kesehatan dengan rujukan ilmiah dan syariah, rutin berolahraga 15 - 20 menit setiap hari, pandai berenang, dan memanah (menembak), berjalan kaki 3 - 5 jam setiap bulan, mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna, menjaga berat badan yang seimbang, merawat diri sesuai arahan dokter, dan memenuhi hak tubuh untuk beristirahat secara cukup.

7) Mengendalikan Hawa Nafsu

Personal Amil YBM BRI harus menjaga diri dari hal yang meragukan (subhat), melaksanakan dzikir harian, membersihkan dari penyakit hati, bersegera melaksanakan kewajiban, istiqomah dalam beramal, bersabar atas sikap tidak baik orang lain, mengontrol emosi dan temperamennya, menyebarluaskan pemikiran

yang islami, memenuhi janji-janji, beramar ma'ruf nahi munkar sesuai kemampuannya, membiasakan untuk berinfaq, menghindari tempat-tempat maksiat, dan berlemah-lembut terhadap sesama.

8) Teratur dalam segala Urusan

Personal Amil YBM BRI harus, merapikan dokumen kerjanya, mendahulukan perkara prioritas, memiliki program kerja pribadi, berfikir secara ilmiah untuk memecahkan problematikanya, dan membiasakan diri untuk merencanakan segala urusannya.

9) Pandai Menjaga Waktu

Personal Amil YBM BRI harus menginfaqkan waktu untuk belajar, tidak tidur setelah fajar, komitmen memenuhi seluruh janji, dan mencontohkan manajemen waktu yang baik.

10) Bermanfaat bagi Orang Lain

Personal Amil YBM BRI harus menyambung silaturahmi, berdakwah untuk taat kepada Allah SWT, mewaspadaai penyebab kemurkaan Allah SWT, memberikan hadiah kepada orang lain, mendakwahi keluarganya, memperbaiki pendidikan anak-anaknya, mengutamakan produk umat Islam, mengkhususkan satu hari dalam sepekan untuk keluarga, dan memikul beban kaum lemah.

3.4. Hasil Pencapaian Target dan Keberhasilan dari Usaha Mustahiq Program P3K dan KUUR

Agar program-program yang digariskan oleh YBM BRI dapat berjalan optimal dan membuahkan hasil maksimal, ada beberapa nilai yang harus tertanam pada Yayasan Baitul Mal BRI, yaitu sebagai berikut:²²

1. *Integrity*, yaitu Bertindak sesuai dengan koridor peraturan dan etika organisasi serta agama Islam.
2. *Achievement Motivation*, yaitu mencapai prestasi kerja yang lebih baik atau melebihi orang lain serta standar kerja (diri sendiri / orang lain) dengan menetapkan sasaran kerja yang lebih menantang namun tetap realistik dan menggunakan sumber daya secara lebih efisien.
3. *Service Oriented*, yaitu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada stakeholder internal/eksternal dan mempertahankan hubungan baik dengan stakeholder.
4. *Team Work*, yaitu berbagi informasi, memberikan bantuan dan tindakan yang mendukung pencapaian tujuan kelompok/organisasi.
5. *Communication*, yaitu menyampaikan pesan/informasi secara lisan dengan menggunakan bahasa dan cara yang tepat sehingga mudah dipahami orang lain.
6. *Leadership*, yaitu mempengaruhi, memotivasi dan menggerakkan orang lain sehingga bersedia mengikuti arahnya untuk mencapai tujuan kelompok/organisasi.

²²*Ibid.*, hal. 15

7. *Problem Solver*, yaitu memahami situasi atau masalah dengan menguraikan masalah tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih rinci dan mengidentifikasi penyebab dari situasi atau masalah tersebut serta memprediksi akibatnya.

Melalui beberapa nilai yang ditanamkan di atas, Yayasan Baitul Mal BRI telah membuktikan kapabilitasnya dalam mengelola dana ZIS (Zakat, Infak, dan Shadaqah). Melalui data dari YBM BRI, disebutkan bahwa dana zakat yang terhimpun dari seluruh pegawai Bank BRI pada tahun 2012 sebesar Rp56.550.467.683,-, tahun 2013 sebesar Rp62.139.981.420,-, tahun 2014 sebesar Rp73.171.790.223,-, dan pada tahun 2015 sebesar 86.374.950.478,-. Sedang dana Infaq/Shadaqah relatif lebih rendah dari dana zakat, yaitu pada tahun 2012 dana Infaq/Shadaqah terkumpul sebesar 692.067.217,-, pada tahun 2013 sebesar Rp497.848.065,-, pada tahun 2014 sebesar Rp520.510.482,-, dan pada tahun 2015 sebesar Rp507.141.391,-.²³ Berikut grafik penghimpunan dana ZIS YBM-BRI:

²³ *Ibid.*, hal. 40

GRAFIK PENGHIMPUNAN



40

www.ymbri.org

Sumber: Profil YBM BRI

Dari grafik diatas, dapat diketahui bahwa dana zakat yang dikelola oleh YBM-BRI dari tahun ketahun semakin meningkat. Persentase peningkatan dana Zakat dari tahun 2012 ke tahun 2013 adalah sebesar 9,8%, sedangkan jumlah dana Zakat dari tahun 2013 ke tahun 2014 meningkat drastis dari sebelumnya, yaitu sebesar 17,7%. Peningkatan terus berlanjut, hingga dari tahun 2014 ke tahun 2015 diketahui persentase kenaikan dana zakat yang dikelola YBM BRI adalah sebesar 18%. Peningkatan yang sangat signifikan untuk seguah yayasan yang masih seumur jagung. Dari jumlah persentase peningkatan yang terus meningkat setiap tahunnya, pihak YBM-BRI memproyeksikan jumlah dana yang dapat dikelola oleh YBM-BRI pada tahun 2016 mencapai Rp93.840.000.000,-.

Sedangkan perkembangan dana Infaq/Shadaqah berbeda dengan perkembangan dana Zakat. Apabila dana Zakat mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun, berbeda halnya dengan dana Infaq/Shadaqah. Dari tahun 2012 ke tahun 2013, mengalami penurunan sebesar 39%. Sedangkan dari tahun 2013 ke tahun 2014, dana Infaq/Shadaqah hanya meningkat sebesar 4,5%, dan kembali mengalami penurunan dari tahun 2014 ke tahun 2015 sebesar 2,6%. Dengan keadaan yang sangat fluktuatif ini, YBM BRI memproyeksikan dana Infaq/Shadaqah yang dapat dikelola pada tahun 2016 adalah sebesar Rp847.428.128,-.

Dari kedua komponen dana yang dihimpun (Zakat dan Infaq/Shadaqah), tampak jelas perbedaan nominal jumlah dana yang dihimpun. Ini disebabkan karena zakat merupakan dana wajib yang dikeluarkan oleh setiap individu dan mempunyai takaran standar (yaitu 2,5% dari jumlah gaji). Sedangkan Infaq/Shadaqah hanyalah dana sukarela yang dikeluarkan dan tidak memiliki takaran standarnya.

Sebagai Amil, YBM BRI bertugas pula menyalurkan dana Zakat dan Infaq/Shadaqah.²⁴ Sejak tahun 2012 hingga tahun 2015 dana Zakat yang disalurkan oleh YBM BRI kepada para *mustahiq* mencapai Rp240.043.311.454,- dengan proyeksi pada tahun 2016 dana yang akan disalurkan mencapai Rp82.110.000.000,-. Sedangkan dana Infaq/Shadaqah yang disalurkan sejak tahun 2012 hingga tahun 2015 sebesar Rp1.062.197.525,- dengan proyeksi dana Infaq/Shadaqah yang disalurkan pada tahun 2016 mencapai Rp654.468.734,-. Berikut grafik penyaluran dana Zakat dan Infaq/Shadaqah oleh YBM BRI.

²⁴ SK Menag No. 445 Tahun 2002 tentang pengukuhan YBM BRI sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional

GRAFIK PENYALURAN



41

Sumber: Profil YBM BRI

YBM BRI lebih banyak menyalurkan zakat secara produktif dibandingkan konsumtif. Ini juga menjadi salah satu tujuan dibentuknya YBM BRI, selain sebagai lembaga amil zakat juga mengusahakan kesejahteraan rakyat kelas bawah melalui program-program pendayagunaan. Berikut kegiatan pendayagunaan yang dilakukan oleh YBM BRI Kanwil Banda Aceh.

Kegiatan YBM BRI Kanwil Banda Aceh tahun 2014

No.	Nama Program	Nominal
1.	Beasiswa reguler (2014-sekarang)	-
2.	Marbot reguler (20 orang)	250.000/bulan
3.	Penyerahan bantuan banjir bandang di Kec. Semadam-Kutacane	75.000.000
4.	Pelatihan tahsin al-Qur'an Metode Maisura	-
5.	Program ramadhan merakyat	821.000.000
6.	Pemberdayaan berbasis Ponpes:	
	a. Mahyal Ulum Al-Aziziyah-Sibreh	186.506.688
	b. Syamsul Ma'rifah Al-Aziziyah-Tangse	273.401.793
	c. Dhiaul Huda-Bireuen	292.262.592
7.	Bantuan beasiswa Yayasan Pangkal Meureuno Aneuk Nelayan (YPMAN) Aceh	102.600.000
8.	Peninjauan kondisi dan penyerahan bersama untuk korban bencana banjir Lhoksukon Kab. Aceh Utara	26.977.000

Sumber Data: Dokumen YBM BRI Banda Aceh

Kegiatan YBM BRI Kanwil Aceh tahun 2015

No	Nama Program	Bidang	Nominal	Anggaran
1	Program Reguler			
	Ramadhan1436 H		45.975.833.20	45.975.833.20
	Beasiswa	Pendidikan	114.000.000.00	114.000.000.00
	Marbot dan mesjid	Sosial Dakwah	250.000.00	60.000.000.00
	Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Ekonomi	40.893.076.76	40.893.076.76
2	Program Ponpes			
	Living Cost Santri	Pendidikan	300.000.00	324.000.000.00
	Insentif Ustad	Pendidikan	500.000.00	180.000.000.00
	BUMM	Ekonomi	44.300.833.07	265.804.998.41
	P3K Sekitar Ponpes	Ekonomi	51.116.345.95	102.232.691.90
3	Publikasi			136.310.255.87
Total Anggaran				1.269.216.856.14

Sumber Data: Dokumen YBM BRI Banda Aceh

Melalui data diatas, dapat disimpulkan bahwa program pendayagunaan yang dilakukan oleh YBM BRI Kanwil Aceh sebagian besar berbasis keagamaan dan tanggap bencana. Sedikit sekali dana yang disalurkan melalui program P3K dan KUUR. Sejauh ini, penulis menemukan dua usaha yang mendapat bantuan dana melalui program P3K dan KUUR, yaitu:

1. Pembentukan kelompok KUUR (Klaster Usaha unggulan Rakyat) binaan YBM BRI Kanwil Banda Aceh di Gampong Padang Kec. Simpang Tiga Kab. Pidie yang beranggotakan 20 orang. (SK terlampir)²⁵
2. Pembentukan Komunitas P3K (Program peningkatan pendapatan Keluarga) Binaan YBM BRI Kanwil Banda Aceh di Blangpaseh, Sigli, Kab. Pidie yang beranggotakan 21 orang. (SK terlampir)²⁶

Menurut Muksalmina, S.HI selaku pengurus harian YBM BRI Kanwil Banda Aceh, dua usaha diatas dapat dikatakan gagal dan kurang produktif sehingga tidak dilanjutkan pada tahun selanjutnya. Ini karena budaya berwirausaha masyarakat masih sangat tradisional dan sulit diubah. Seperti niat pihak YBM BRI kanwil Banda Aceh yang berencana untuk *membranding* produk usaha masyarakat. Niat ini tidak bisa digiatkan karena pelaku usaha masih berpikir bahwa pasar lebih tertarik dengan produk yang tidak berlabel dan harganya lebih terjangkau. Karena apabila

²⁵ Surat Keputusan Nomor: 002/YBM BRI/KW-I/XI/2015 tentang Penetapan Komunitas KUUR (Klaster Usaha Unggulan Rakyat) Binaan YBM BRI Kanwil Banda Aceh

²⁶ Surat Keputusan Nomor: 001/YBM BRI/KW-I/XI/2015 tentang Penetapan Komunitas P3K (Program Peningkatan pendapatan Keluarga) Binaan YBM BRI Kanwil Banda Aceh

dibranding, otomatis biaya produksi dibebankan kepada harga produk dan menjadikan produk tersebut lebih mahal karena biaya kemasannya.²⁷

Oleh karena itu, hingga kini pihak YBM BRI kanwil Banda Aceh hanya menyalurkan zakat melalui program berbasis keagamaan, pesantren, beasiswa, dan tanggap bencana. Program-program ini dinilai lebih efektif dibandingkan program pendayagunaan P3K dan KUUR.



²⁷ Wawancara dengan pengurus harian YBM BRI Kanwil Banda Aceh, Muksalmina, S.HI pada tanggal 3 Mei tahun 2017

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan titik akhir dalam penulisan karya ilmiah. Pada subbab kesimpulan ini dipaparkan hal-hal yang menjadi jawaban dari rumusan masalah. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, beberapa syarat yang ditetapkan oleh Yayasan Baitul Mal BRI dalam menentukan *mustahiq* P3K dan KUUR terdiri dari syarat umum dan syarat administrasi. Syarat umum *mustahiq* program pendayagunaan (P3K dan KUUR) adalah peserta tergolong dhuafa, merupakan rekomendasi dari mitra pendamping, laki-laki atau perempuan dengan usia 18 s.d 55 tahun, peserta minimal bisa baca tulis dan hitung, berkomitmen mengikuti seluruh rangkaian program, dan tempat tinggal antar peserta dalam satu kelompok bisnis mudah dijangkau. Sedangkan syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh *mustahiq* adalah mengisi Form Pendaftaran, foto copy KTP, SKTM atau sejenisnya yang diakui negara, dan analisa usaha yang di ajukan.

Kedua, hasil pencapaian keberhasilan program P3K dan KUUR pada Yayasan Baitul Mal BRI Kanwil Aceh dinilai gagal dan kurang produktif sehingga tidak dapat dilanjutkan pada tahun selanjutnya. Ini karena budaya berwirausaha masyarakat masih sangat tradisional dan sulit diubah. Seperti niat pihak YBM BRI kanwil Banda Aceh yang berencana untuk *membranding* produk

usaha masyarakat. Niat ini tidak bisa digiatkan karena pelaku usaha masih berpikir bahwa pasar lebih tertarik dengan produk yang tidak berlabel dan harganya lebih terjangkau. Karena apabila di*branding*, otomatis biaya produksi dibebankan kepada harga produk dan menjadikan produk tersebut lebih mahal karena biaya kemasannya. Oleh karena itu, hingga kini pihak YBM BRI kanwil Banda Aceh hanya menyalurkan zakat melalui program berbasis keagamaan, pesantren, beasiswa, dan tanggap bencana. Program-program ini dinilai lebih efektif dibandingkan program pendayagunaan P3K dan KUUR.

4.2. Saran

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis tentang Sistem Penyaluran Zakat Produktif pada Yayasan Baitul Mal BRI terhadap Mustahiq P3K dan KUUR (Studi Kasus Pada BRI Cabang Banda Aceh), ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, kepada masyarakat yang mendapat bantuan zakat produktif YBM BRI kanwil Banda Aceh agar lebih giat dan *open-minded* (berpikiran terbuka) dalam menjalankan usaha. Dalam sistem pasar yang sudah canggih seperti pada masa globalisasi saat ini, sudah seharusnya cara berwirausahapun harus lebih kreatif lagi agar mendapatkan akses menuju pasar yang lebih besar.

Kedua, kepada pihak pelaksana program kegiatan YBM BRI kanwil Banda Aceh agar tetap semangat dan tidak putus asa dalam mensosialisasikan program-program yang dapat menunjang perekonomian masyarakat. Semoga dengan adanya program-program dari YBM BRI dapat menjadi salah satu media

pengentasan kemiskinan di Indonesia secara umum dan di Aceh secara khususnya.

Ketiga, penulis berharap karya ilmiah ini dapat membuka wawasan dan kesadaran pembaca agar lebih meningkatkan kesadarannya bagi kaum kelas bawah dan tidak meninggalkan kewajiban untuk membayar zakat. Karena betapa kehidupan masyarakat kelas bawah sangat bergantung pada dana zakat yang kita berikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al Sheikh, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir jilid 6*, terj: M. Abdul Ghoffar, dkk, Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Jami' Shahih: Al Musnad min Hadiits ar Rasulallah Shallallahu'alaihi wa sallam wa Sunnanihi wa ayyamihi Juz 'ul Awwal*, Qahirah: Mathba'ah as Silfiyyah: 1400 H
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007
- Herwindo Ghora Nidityo dan Nisful Laila, "Zakat Produktif untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi, dan Religiusitas Mustahiq (Studi Kasus pada BAZ Jatim)" JESTT Vol 1 No. 9, September 2014
- Herwindo Ghora Nidityo dan Nisful Laila, "Zakat Produktif untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi, dan Religiusitas Mustahiq (Studi Kasus pada BAZ Jatim)" JESTT Vol 1 No. 9, September 2014
- <http://bri.co.id/subpage?id=14>
- <http://yymbri.org/program-peningkatan-keterampilan-usaha-rakyat/>
- <http://yymbri.org/visi-dan-misi/>
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al Qur'an vol. 5*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta:PT Bumi Aksara, 2006
- Mila sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta". Vol. II, No. 1, Juli 2008, hal. 3
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008

- Sayyid Quthb, *Tafsir fi zhalil Qur'an: di Bawah Naungan al Qur'an jilid 5*, terj: As'ad Yasin, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- SK Menag No. 445 Tahun 2002 tentang pengukuhan YBM BRI sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006
- Surat Keputusan Nomor: 001/YBM BRI/KW-I/XI/2015 tentang Penetapan Komunitas P3K (Program Peningkatan pendapatan Keluarga) Binaan YBM BRI Kanwil Banda Aceh
- Surat Keputusan Nomor: 002/YBM BRI/KW-I/XI/2015 tentang Penetapan Komunitas KUUR (Klaster Usaha Unggulan Rakyat) Binaan YBM BRI Kanwil Banda Aceh
- Syaikh Abu Malik Kamal bin Assayid Salim, *Ensiklopedi Shaum dan Zakat*, Solo: Cordova Mediatama, 2010
- Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 3*, Terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011
- Wawancara dengan pengurus harian YBM BRI Kanwil Banda Aceh, Muksalmina, S.HI pada tanggal 3 Mei tahun 2017
- www.jurnal.pnl.ac.id
- Yayasan Baitul Mal Bank Rakyat Indonesia, *Berbagi Semangat Indonesia: Laporan Tahunan 2013*
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk, Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2007
- Yusuf Qardawi, *Hukum zakat: Studi Komparatif Menngeni Status dan Filsafat zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, terj: Salman Harun, dkk, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2007